



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

PERJANJIAN KERJA

Nomor : KP.110/ 2 / 8 / PIP Smg-2021

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Capt. MASHUDI ROFIK., M.Sc
NIP : 19670605 199808 1 001
Jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang berkedudukan di Jl. Singosari 2A Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : SUDARWEDI, SH., MM
Tempat tgl. Lahir : PATI, 30 JANUARI 1968
Pendidikan : S2 + ANT 1
Alamat : VILLA MULAWARMAN NO 33 RT.07/RW.02 KEL. JABUNGAN KEC. BANYUMANIK-SEMARANG

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENEMPATAN

PIHAK KESATU sepakat menerima **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pengajar Tidak Tetap Diklat Keterampilan pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, **PIHAK KEDUA** memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. Menerima honor mengajar berdasarkan realisasi pengajaran yang akan diterima pada bulan berikutnya;
 - b. Memperoleh bantuan pengobatan bersifat pemeriksaan awal maupun medical check-up hanya untuk yang bersangkutan di Unit Kesehatan PIP Semarang.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang diberikan Direktur;
 - d. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh Direktur sebagai Pengajar tidak tetap, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya;



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
S E M A R A N G
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

PERJANJIAN KERJA

Nomor : KP.110/ 2 / 8 - / PIP Smg-2021

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Capt. MASHUDI ROFIK., M.Sc
NIP : 19670605 199808 1 001
Jabatan : Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang berkedudukan di Jl. Singosari 2A Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : SUDARWEDI, SH., MM
Tempat tgl. Lahir : PATI, 30 JANUARI 1968
Pendidikan : S2 + ANT 1
Alamat : VILLA MULAWARMAN NO 33 RT.07/RW.02 KEL. JABUNGAN KEC. BANYUMANIK-SEMARANG

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENEMPATAN

PIHAK KESATU sepakat menerima **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pengajar Tidak Tetap Diklat Keterampilan pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, **PIHAK KEDUA** memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. Menerima honor mengajar berdasarkan realisasi pengajaran yang akan diterima pada bulan berikutnya;
 - b. Memperoleh bantuan pengobatan bersifat pemeriksaan awal maupun medical check-up hanya untuk yang bersangkutan di Unit Kesehatan PIP Semarang.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang diberikan Direktur;
 - d. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh Direktur sebagai Pengajar tidak tetap, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya;

- e. Mematuhi dan/atau menjalankan peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga dan memelihara suasana yang sehat dan harmonis dalam berhubungan kerja dengan atasan, teman sekerja dan relasi;
- g. Memelihara dan menjaga nama baik kewibawaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- h. Memberikan laporan dan/atau keterangan yang diperlukan dengan jujur dan benar apabila diperlukan atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- i. Melaporkan baik secara lisan maupun tertulis tentang kesalahan/kekeliruan yang mungkin dapat menghambat kelancaran jalannya pekerjaan atau merugikan kepentingan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang kepada atasan atau pejabat yang berkepentingan;
- j. Menyusun bahan ajar, *hand out* dalam bentuk hard/soft copy untuk mendukung pembelajaran;
- k. Menggunakan pakaian sipil pada saat pembelajaran teori dan menggunakan pakaian kerja pada saat pembelajaran praktek.

Pasal 3

LARANGAN-LARANGAN

PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlangsung dilarang :

- a. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- b. Memberikan keterangan/informasi kepada Pihak Ketiga di luar batas kewenangannya yang patut diduga mengakibatkan kerugian bagi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- c. Menerima pemberian hadiah berupa apapun dari Pihak Ketiga jika diketahui atau patut diketahui pemberian hadiah dimaksud dapat mengakibatkan kerugian bagi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- d. Membawa atau mempergunakan barang-barang milik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang keluar lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tanpa ijin atau menyalahgunakan alat-alat, barang-barang dan lain-lain benda milik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- e. Menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan/atau Pihak Ketiga;
- f. Dengan sengaja atau karena kecerobohannya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- g. Melakukan tindakan di tempat kerja yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju bahwa jangka waktu perjanjian kerja selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 01 September 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2. Perjanjian kerja ini berakhir apabila :
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia;

- e. Mematuhi dan/atau menjalankan peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Menjaga dan memelihara suasana yang sehat dan harmonis dalam berhubungan kerja dengan atasan, teman sekerja dan relasi;
- g. Memelihara dan menjaga nama baik kewibawaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- h. Memberikan laporan dan/atau keterangan yang diperlukan dengan jujur dan benar apabila diperlukan atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- i. Melaporkan baik secara lisan maupun tertulis tentang kesalahan/kekeliruan yang mungkin dapat menghambat kelancaran jalannya pekerjaan atau merugikan kepentingan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang kepada atasan atau pejabat yang berkepentingan;
- j. Menyusun bahan ajar, *hand out* dalam bentuk hard/soft copy untuk mendukung pembelajaran;
- k. Menggunakan pakaian sipil pada saat pembelajaran teori dan menggunakan pakaian kerja pada saat pembelajaran praktek.

Pasal 3

LARANGAN-LARANGAN

PIHAK KEDUA selama perjanjian ini berlangsung dilarang :

- a. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- b. Memberikan keterangan/informasi kepada Pihak Ketiga di luar batas kewenangannya yang patut diduga mengakibatkan kerugian bagi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- c. Menerima pemberian hadiah berupa apapun dari Pihak Ketiga jika diketahui atau patut diketahui pemberian hadiah dimaksud dapat mengakibatkan kerugian bagi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- d. Membawa atau mempergunakan barang-barang milik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang keluar lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tanpa ijin atau menyalahgunakan alat-alat, barang-barang dan lain-lain benda milik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- e. Menyalahgunakan atau memanfaatkan jabatan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan/atau Pihak Ketiga;
- f. Dengan sengaja atau karena kecerobohnya merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- g. Melakukan tindakan di tempat kerja yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju bahwa jangka waktu perjanjian kerja selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 01 September 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2. Perjanjian kerja ini berakhir apabila :
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. **PIHAK KEDUA** meninggal dunia;

Pasal 5

JADWAL PELAKSANAAN KERJA

1. Waktu pekerjaan sesuai dengan jadwal jam pembelajaran yang diberikan oleh Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
2. **PIHAK KEDUA** tidak diwajibkan datang ke Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang setiap hari, dan melakukan absensi kehadiran sesuai dengan jadwal pengajaran.

Pasal 6

GANTI RUGI

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak/tidak bergerak baik yang berada di dalam ruang/gedung maupun yang berada di luar/gedung yang menjadi milik atau setidaknya berada dibawah kekuasaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi uang sebesar yang ditetapkan oleh Panitia Ganti Rugi, yang dibentuk oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERKARA

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat apabila dalam perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak terdapat kata sepakat untuk mufakat antara kedua belah pihak maka masing-masing pihak sepakat mengajukan persoalan ini di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN EVALUASI

PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas sehari-hari dilakukan monitoring kegiatan pembelajaran oleh atasan langsung atau dilakukan kontrol oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai dasar pertimbangan capaian kinerja sebagai bahan evaluasi.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Apabila perjanjian kerja ini berakhir sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat terhitung mulai tanggal berakhirnya masa perjanjian kerja :
 - a. Membebaskan masing-masing pihak dari akibat hukum atau kewajiban hukum lainnya yang timbul;
 - b. Melepaskan haknya masing-masing yang timbul sebagai akibat selesainya hubungan kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** baik untuk atas nama diri para pihak maupun ahli warisnya;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan perlengkapan kerja kepada **PIHAK PERTAMA** apabila telah berakhir masa perjanjian kerjanya.
2. **PIHAK KEDUA** tidak menuntut dalam bentuk apapun (uang pesangon, dll) kepada **PIHAK PERTAMA** apabila perjanjian kerja ini berakhir karena permintaan yang bersangkutan, adanya perampingan organisasi, telah melewati batas usia pensiun maupun habis masa berlaku atau berhenti karena sesuatu hal dan tidak diperpanjang lagi.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak menyediakan akomodasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas.

Pasal 5

JADWAL PELAKSANAAN KERJA

1. Waktu pekerjaan sesuai dengan jadwal jam pembelajaran yang diberikan oleh Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
2. **PIHAK KEDUA** tidak diwajibkan datang ke Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang setiap hari, dan melakukan absensi kehadiran sesuai dengan jadwal pengajaran.

Pasal 6

GANTI RUGI

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak/tidak bergerak baik yang berada di dalam ruang/gedung maupun yang berada di luar/gedung yang menjadi milik atau setidaknya berada dibawah kekuasaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar ganti rugi uang sebesar yang ditetapkan oleh Panitia Ganti Rugi, yang dibentuk oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERKARA

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat apabila dalam perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak terdapat kata sepakat untuk mufakat antara kedua belah pihak maka masing-masing pihak sepakat mengajukan persoalan ini di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN EVALUASI

PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas sehari-hari dilakukan monitoring kegiatan pembelajaran oleh atasan langsung atau dilakukan kontrol oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai dasar pertimbangan capaian kinerja sebagai bahan evaluasi.

Pasal 9

LAIN-LAIN

1. Apabila perjanjian kerja ini berakhir sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat terhitung mulai tanggal berakhirnya masa perjanjian kerja :
 - a. Membebaskan masing-masing pihak dari akibat hukum atau kewajiban hukum lainnya yang timbul;
 - b. Melepaskan haknya masing-masing yang timbul sebagai akibat selesainya hubungan kerja antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** baik untuk atas nama diri para pihak maupun ahli warisnya;
 - c. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan perlengkapan kerja kepada **PIHAK PERTAMA** apabila telah berakhir masa perjanjian kerjanya.
2. **PIHAK KEDUA** tidak menuntut dalam bentuk apapun (uang pesangon, dll) kepada **PIHAK PERTAMA** apabila perjanjian kerja ini berakhir karena permintaan yang bersangkutan, adanya perampangan organisasi, telah melewati batas usia pensiun maupun habis masa berlaku atau berhenti karena sesuatu hal dan tidak diperpanjang lagi.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak menyediakan akomodasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas.

4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini termasuk perkecualiannya akan diatur kemudian dan tersendiri atas dasar persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

SUDARWEDI., SH., MM

PIHAK PERTAMA

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK., M.Sc
NIP. 19670605 199808 1 001